



PROVINSI SUMATERA BARAT BUPATI PESISIR SELATAN

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DAN PENGGUNAANNYA
PADA PEMERINTAHAN NAGARI**

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketentuan bagi hasil yang tertuang dalam Bab XIV Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu mengatur Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penggunaannya Pada Pemerintahan Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penggunaannya pada Pemerintahan Nagari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DAN PENGGUNAANNYA PADA PEMERINTAHAN NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Camat adalah Pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan.
6. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012.
13. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Pasal 2

Hasil penerimaan PBB-P2 merupakan penerimaan pendapatan Asli Daerah

Pasal 3

- (1) Hasil Penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibagi untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintahan Nagari.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas realisasi penerimaan PBB-P2 pada masing-masing Pemerintahan Nagari

- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- 30% (tiga puluh perseratus) untuk Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 70% (tujuh puluh perseratus) untuk Pemerintahan Nagari.

Pasal 4

- (1) Hasil pembagian PBB-P2 untuk Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b, dibagikan kepada seluruh Pemerintahan Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan;
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas realisasi penerimaan PBB-P2 pada masing-masing pemerintahan nagari tahun berjalan dan ditetapkan dalam akhir tahun bersamaan untuk dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan nagari untuk tahun berikutnya.
- (3) Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada laporan realisasi Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Realisasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila belum diperhitungkan realisasi untuk Nagari sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan maka akan diperhitungkan pada tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Dinas memberikan rekomendasi realisasi PBB-P2 sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (3) huruf b pertriwulan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintahan Nagari melalui Camat.
- (3) Nagari mengajukan surat permohonan pencairan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan bupati tentang pedoman penggunaan alokasi dana pemerintahan nagari.

Pasal 6

- (1) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan hak Pemerintahan Nagari yang akan dilakukan penganggaran dan pencairannya sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu sumber pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.
- (3) Penggunaan Alokasi Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah dibulatkan menjadi 100% dipergunakan oleh pemerintahan nagari dengan rincian sebagai berikut :
 - 50% digunakan untuk penunjang operasional penyelenggaraan pemungutan PBB-P2.
 - 50% digunakan untuk pembangunan.

Pasal 7

Hasil penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 Agustus 2014

BUPATI PESISIR SELATAN,

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
pada tanggal 29 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 17